

PENYELENGGARAAN RAPAT - LPSK

2010

PER. LPSK NO. 3. BN 2010/128, 6 HLM.

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PENYELENGGARAAN RAPAT

ABSTRAK

- Agar pelaksanaan tugas dan wewenang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat ditandatangani dengan baik, cepat dan tepat, maka perlu ada kejelasan mengenai pelaksanaan rapat di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Serta untuk memberikan kejelasan mengenai penyelenggaraan rapat di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta untuk menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaannya. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Penyelenggaraan Rapat.
- Dasar Hukum Peraturan Lembaga ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006; PP No. 82 Tahun 2008; KEPPRES No. 65/P Tahun 2008; PERMENSESNEG No. 5 Tahun 2009; KEP LPSK No. KEP-057/1.01/LPSK/07/09.
- Dalam Peraturan ini diatur penyelenggaraan rapat yang meliputi peserta rapat, materi rapat, tata cara penyelenggaraan rapat paripurna, tata cara penyelenggaraan rapat koordinasi antar bidang, tata cara penyelenggaraan rapat pimpinan, tata cara penyelenggaraan rapat bidang, tata cara penyelenggaraan rapat sekretariat dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.

CATATAN : Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Januari 2010.